

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Desember 2020

Jam : 23:11

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Calon bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Richarth Charles Tawaru

Alamat : Jl. Basuki Rahmat

NIK : 9271021405760003

Jabatan : Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Papua Forest Watch



Selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kel. Warmasen Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat

Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERMOHON**

Dalam Hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Berdasarkan Keputusan KPU Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Calon bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 Waktu Indonesia Bagian Timur

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Bahwa pemantau adalah organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah dengan Akta Nomor AHU-0009634./AH.01.07. TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Papua Forest Watch tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana dimaksud pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa Pemantau terkait sertifikat akreditasi untuk sebagai pemantau berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, yang menyatakan Pemohon dan seluruh Pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan di Raja Ampat;
- e. Bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, yang

menyatakan Pemohon dan **seluruh Pemantau** yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, tidak didasari oleh Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, padahal Dokumen kelengkapan Pemohon sebagai Pemantau telah lengkap berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada;

- f. Bahwa terdapat upaya penghilangan peran pemantau yang dilakukan dengan sengaja oleh termohon dengan mengeluarkan keputusan menjelang hari Pemungutan Suara yang tidak disampaikan secara resmi kepada seluruh Pemantau yang mengajukan permohonan sertifikasi kepada terhomohon;
- g. Bahwa terdapat upaya hukum dengan mengajukan laporan pelanggaran administrasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon kepada pihak terkait yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Registrasi Laporan nomor 15/LP/Pilkada/PB-07/34.04/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, namun sampai dengan permohonan ini disampaikan, belum terdapat tindak lanjut atas laporan tersebut, walaupun waktu penanganan pelanggaran pemilihan sebagai mana disebutkan dalam pasal 134 ayat (5) dan (6) undang-undang pemilihan adalah 3 (tiga) hari + 2 (dua) hari;
- h. Bahwa upaya Termohon untuk menTMSkan Pemohon dan tidak memberikan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan merupakan upaya yang **terencana dan sistematis** untuk menghilangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon dan seluruh calon-calon Pemantau yang mendaftarkan diri sebagai Pemantau memiliki dokumen pendaftaran sebagai pemantau yang lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Calon bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Calon bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, Perolehan Suara kolom kosong dan Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon "AFU"	22.671
2	Kolom Kosong	11.382
	Total Suara Sah	34.053

(Berdasarkan Tabel diatas, Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 11.382).

2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara pemohon tersebut diakibatkan oleh terdapat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, sehingga menimbulkan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.
3. Bahwa terdapat upaya penyimpangan dan pelanggaran dengan terstruktur sistematis dan massif sebagaimana dimaksud diatas sehingga menimbulkan ketidakwajaran dan selisih atas hasil pemilihan;
4. Terdapat upaya menghilangkan peran pemantau pemilu yang dilakukan oleh pemohon dan pihak terkait dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang berdampak pada:
 - a. Tidak terdapatnya Pemantau secara official yang menyaksikan dan mengawal suara-suara yang tidak setuju terhadap Petahana

- (Pasangan Calon “AFU”) pada saat Pemungutan Suara di seluruh TPS di Kabupaten Raja Ampat pada Tanggal 9 Desember 2020 sehingga tidak terjadi keberatan di atas pelanggaran TPS;
- b. Tidak terdapatnya pemantau menyaksikan Proses rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan (Kelurahan, Distrik dan Kabupaten) sehingga tidak terdapat catatan keberatan dari Perwakilan Kolom Kosong meskipun dalam praktiknya terdapat pelanggaran yang sangat massif yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Menghilangkan peran pemantau dalam proses perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa upaya yang dilakukan Termohon untuk menghilangkan peran dengan mengeluarkan Surat Nomor: 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch dilakukan dengan mengenyampingkan proses sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 296/Pp.06-Kpt/06/Kpu/Vi/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 diantaranya dengan tidak melakukan hal-hal substansial seperti:
- a. Tidak melakukan Pengecekan terhadap dokumen pendaftaran Calon Pemantau dengan cara tidak memberikan seluruh Formulir-formulir sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 296/Pp.06-Kpt/06/Kpu/Vi/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - b. Termohon tidak memberikan Tanda Terima penyampaian dokumen Hasil Pemeriksaan Persyaratan Calon Pemantau;
 - c. Pemberian informasi terkait dengan dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Pemantau dilakukan dengan cara lisan (melalui handphone) tanpa melalui surat resmi;
 - d. Proses Verifikasi tidak dilakukan dengan cara memberitahukan Pemohon;
 - e. Pemberian Surat Nomor: 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020, pada saat Jadwal Pendaftaran Pemantau telah berakhir menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
6. Selain hal tersebut terdapat upaya pelanggarannya yang secara massif yang dilakukan oleh termohon yang terjadi berupa pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan tidak secara demokratis, jujur adil dan rahasia dengan:
- a. Pemungutan dilakukan dengan pencoblosan sendiri oleh Petugas KPPS;

- b. Adanya KPPS yang menggunakan surat suara sisa;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama;
 - d. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan mencoblos surat suara;
 - e. Terdapat TPS yang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 100% dan ditambah dengan surat surat suara sisa 2,5% surat suara cadangan dimana pada TPS-TPS tersebut pada faktanya tidak seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya.
7. Bahwa selain sebagaimana disebutkan diatas, upaya kecurangan dengan sistematis dan terstruktur juga melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon
 - b. Terdapat pembiaran terjadinya kecurangan di TPS oleh jajaran pengawas pemilihan melalui PTPS yang dilakukan secara massif di seluruh TPS
 8. Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan dalam mendukung Petahana (Pasangan Calon AFU) sehingga Pemilihan Calon bupati dan Wakil Bupati kabupaten Raja Ampat menjadi Pemilihan 1 pasangan Calon yang tidak demokratis;
 9. Terjadinya Praktik Politik Uang (Money Politic) secara massif Pada sebelum dan saat kampanye, serta pada masa tenang yaitu 3 hari sebelum hari Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Petahana (Pasangan Calon AFU)
 10. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung Petahana (Pasangan Calon AFU) pada masa kampanye
 11. Terjadinya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang diduga dilakukan oleh Petahana (Pasangan Calon AFU) dalam masa kampanye
 12. Petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara pada hari Pemungutan Suara
 13. Pemanfaatan bantuan Dana Covid 19 dari Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa untuk mengkampanyekan petahana sampai dengan hari Pemungutan Suara, padahal Jumlah positif Covid 19 di Kabupaten Raja Ampat tidak seimbang dengan jumlah Anggaran bantuan
 14. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dari Petahana (Pasangan Calon "AFU") untuk mengkampanyekan dirinya pada masa kampanye sampai dengan Pemungutan Suara

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan Putusan Penundaan terhadap Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Terpilih sampai dengan Pemohon diikutsertakan sebagai Pemantau Pemilihan
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jo. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Jo. Kabupaten Raja Ampat untuk menetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 1 Pasangan Calon lanjutan di Kabupaten Raja Ampat dengan mensyaratkan Pemohon dapat menjadi Pemantau Pemilihan di seluruh TPS di Kabupaten Raja Ampat
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,

Pemohon



Richarth Charles Tawaru

Pjs. Ketua Lembaga Pemantau
Papua Forest Watch